

**HAK KREDITOR KONKUREN DALAM MELAKUKAN PENOLAKAN
DAFTAR PIUTANG OLEH KURATOR**
***RIGHTS OF CONCURRENT CREDITORS TO REJECT THE LIST OF
RECEIVABLES BY THE CURATOR***

Fitra Abduna Jalesvevano dan Zuhda Mila Fitriana
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 21071010023@student.upnjatim.ac.id, zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jalesvevano, Fitra Abduna dan Zuhda Mila Fitriana. *Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak kreditor konkuren dalam mengajukan penolakan terhadap daftar piutang yang disusun oleh kurator dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai mekanisme penolakan piutang dan kendala yang dihadapi kreditor konkuren dalam menjalankan hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi kreditor konkuren untuk mengajukan penolakan dalam rapat pencocokan piutang yang dipimpin hakim pengawas sebagai bentuk perlindungan hak mereka. Namun, terdapat kendala seperti perbedaan interpretasi piutang, kurangnya bukti dokumen dan keterbatasan peran hakim pengawas yang memengaruhi efektivitas hak tersebut.

Kata Kunci: Konkuren, Kreditor, Kurator, Piutang

ABSTRACT

This study discusses the rights of concurrent creditors in submitting a rejection of the list of receivables compiled by the curator in the bankruptcy process based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The main focus of the study is how the legal regulations regarding the mechanism for rejecting receivables and the obstacles faced by concurrent creditors in exercising these rights. The results of the study indicate that the law provides space for concurrent creditors to submit a rejection in a receivables verification meeting led by a supervisory judge as a form of protection of their rights. However, there are obstacles such as differences in interpretation of receivables, lack of documentary evidence and the limited role of the supervisory judge that affect the effectiveness of these rights.

Keywords: Concurrent, Creditors, Curator, Receivables

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kepailitan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dinamika dunia usaha. Ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya terhadap kreditor, proses kepailitan menjadi jalan penyelesaian yang ditempuh berdasarkan hukum. Salah satu elemen penting dalam proses kepailitan adalah kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator menyusun daftar piutang yang berisi rincian utang debitor kepada para kreditor. Daftar ini menjadi dasar dalam pembagian hasil pemberesan harta pailit.¹

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kreditor diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.² Kreditor konkuren merupakan pihak yang tidak memiliki jaminan khusus atas utangnya, sehingga mereka hanya memiliki peluang menerima pelunasan dari sisa harta debitor setelah kreditor separatis dan preferen mendapatkan bagiannya. Posisi ini menjadikan kreditor konkuren berada pada urutan paling belakang dalam antrean pembayaran. Meski demikian, kreditor konkuren tetap memiliki hak untuk mengajukan pembuktian piutangnya kepada kurator dan berhak menolak isi daftar piutang apabila terdapat ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pencatatan.³

Penolakan terhadap daftar piutang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap tindakan kurator yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan fakta hukum.⁴ Dalam praktiknya, penolakan tersebut dapat timbul apabila kreditor merasa piutangnya tidak tercantum dalam daftar piutang, nominalnya tidak sesuai, atau terdapat kreditor lain yang dicantumkan secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kurator dalam menyusun daftar piutang bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan dapat dikoreksi melalui mekanisme keberatan atau penolakan.⁵

¹ Duarjon Simalango, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Tindakannya yang Menggelapkan Budel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst)*, Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2023, p.65.

² Adilah Dea Sentika dan Raden Besse Kartoningrat, *Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan*, *Perspektif*, Vol.25, No.1 (2020), p.65-66.

³ Dea Monika Sinaga, dkk., *Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator*, *Jurnal Profil Hukum*, Vol.1, No.1 (2023), p.15.

⁴ Moch Akbar Alfian Faisalsyah dan Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Tagihan Piutang Kreditor yang Tertolak Pada Tahapan Verifikasi oleh Pengurus dalam Proses PKPU*, *Journal Evidence of Law*, Vol.3, No.2 (2024), p.109.

⁵ Prayogo Hindrawan, *Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, *Locus*, Vol.2, No.8 (2023).

Peraturan yang menjadi rujukan utama dalam mengatur mekanisme penolakan daftar piutang adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini memberikan ruang bagi kreditor untuk mengajukan keberatan atas daftar piutang yang disusun kurator, namun dalam praktik peradilan sering ditemukan kendala-kendala normatif maupun teknis yang menyebabkan hak kreditor tidak berjalan secara optimal.⁶ Terdapat pula perbedaan penafsiran antara kreditor, kurator dan hakim pengawas mengenai validitas penolakan yang diajukan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan kreditor, terutama kreditor konkuren yang secara struktur hukum berada pada posisi lemah.⁷

Ketika hak kreditor konkuren dalam menolak daftar piutang tidak dilindungi secara efektif, maka terdapat potensi besar terjadinya ketidakadilan dalam proses pemberesan harta pailit. Kurangnya kejelasan mengenai prosedur, batas waktu dan kriteria penerimaan penolakan menimbulkan kekhawatiran bahwa kreditor konkuren tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam proses kepailitan. Di sisi lain, wewenang kurator yang cukup luas dalam menyusun daftar piutang tanpa pengawasan ketat dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan atau kekeliruan yang merugikan kreditor.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak kreditor konkuren dalam melakukan penolakan terhadap daftar piutang yang disusun oleh kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kreditor konkuren dalam menjalankan haknya untuk menolak daftar piutang dan bagaimana solusi hukum yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala tersebut?

⁶ Ingrid Ang dan Gunardie Lie, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus PT Garuda Indonesia*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.4, No.3 (2025), p.6320.

⁷ Christopher Gustikho, Sunarmi dan Robert, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang oleh Kurator: Studi Kasus Putusan PN Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/PDT-SUS. Pailit/2015/Pengadilan Niaga MDN*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.2, No.9 (2024), p.6.

⁸ *Ibid.*.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Hak Kreditor Konkuren dalam Menolak Daftar Piutang oleh Kurator Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

a. Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), dikenal klasifikasi kreditor berdasarkan hak dan kedudukannya terhadap harta debitor pailit. Klasifikasi ini menjadi sangat penting dalam proses pembagian harta debitor karena akan menentukan prioritas pembayaran. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, kecuali bila diatur lain oleh undang-undang atau perjanjian. Terdapat tiga jenis utama kreditor menurut UU Kepailitan, yaitu:

1) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah pihak yang memiliki hak jaminan kebendaan atas suatu benda milik debitor, seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai. Kedudukan kreditor separatis dalam hukum kepailitan sangat istimewa karena mereka tetap dapat mengeksekusi jaminan secara mandiri, terlepas dari status kepailitan debitor.⁹ UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur bahwa kreditor separatis tidak terikat penuh oleh proses kepailitan, sebab hak mereka atas benda jaminan tetap dilindungi¹⁰.

Meskipun memiliki hak eksekusi sendiri, pelaksanaan hak kreditor separatis tetap tunduk pada batas waktu yang ditentukan dalam UU Kepailitan, yakni 2 bulan sejak putusan pailit diucapkan.

⁹ Yohanes Alexander Kenting dan Hizkia Dapot Parulian, *Kedudukan Kreditor Separatis terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.5, No.2 (2022), p.101.

¹⁰ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Akses, Vol.12, No.2 (2020), p.105.

Apabila dalam waktu tersebut haknya tidak dijalankan, maka kurator akan melaksanakan pemberesan terhadap benda jaminan tersebut atas nama kreditor separatis. Setelah benda dijual, hasil penjualan diberikan kepada kreditor separatis setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan eksekusi. Keistimewaan ini menegaskan bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam struktur kepailitan, karena piutang mereka dijamin secara khusus dan tidak bergantung pada sisa harta pailit.¹¹

2) Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah pihak yang menurut ketentuan undang-undang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang debitor pailit. Hak istimewa ini tidak berasal dari adanya jaminan kebendaan, melainkan dari ketentuan hukum yang memberikan prioritas dalam pembagian harta pailit.¹² Contoh kreditor preferen antara lain pegawai yang belum dibayar upahnya, negara yang berhak atas pajak terutang, serta pihak yang mengeluarkan biaya perkara. Pelunasan terhadap kreditor preferen dilakukan setelah kreditor separatis, namun sebelum kreditor konkuren memperoleh bagian.

Dalam pelaksanaannya, kurator wajib memperhatikan hak-hak kreditor preferen sebelum membagikan sisa harta pailit kepada kreditor lainnya. Biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti biaya kurator, biaya pengurusan dan biaya pengamanan harta pailit juga termasuk ke dalam prioritas pelunasan yang setara dengan preferen. Meskipun tidak memiliki jaminan kebendaan, kreditor preferen tetap memiliki perlindungan hukum yang kuat karena pelunasannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Krisman Ferdinan Sihotang dan Wulan Windiarti, *Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Nilai Aset Debitor yang Lebih Kecil dari Nilai Utang*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.4, No.4 (2024).

¹³ Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.9, No.1 (2021), p.126.

3) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor biasa yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan dan tidak diatur sebagai pihak yang didahulukan oleh undang-undang. Dalam struktur kepailitan, kedudukan kreditor konkuren berada pada lapisan terakhir dalam proses pelunasan utang. Kreditor ini hanya memperoleh pembayaran setelah seluruh kewajiban terhadap kreditor separatis dan preferen diselesaikan. Akibatnya, jumlah pelunasan yang diterima kreditor konkuren sangat tergantung pada sisa harta debitor yang tersedia setelah pemberesan. Tidak jarang kreditor konkuren hanya menerima sebagian kecil dari jumlah piutang, atau bahkan tidak memperoleh pelunasan sama sekali.¹⁴

Meskipun berada pada posisi yang lemah, kreditor konkuren tetap memiliki hak-hak yang dilindungi dalam proses kepailitan. Mereka dapat mengajukan tagihan piutang kepada kurator, mengikuti rapat kreditur, serta mengajukan keberatan atas daftar piutang yang diumumkan.¹⁵ Kurator wajib mencatat dan memverifikasi tagihan dari kreditor konkuren, serta menyusun daftar pembagian harta yang tersedia secara adil dan proporsional. Dalam hal jumlah harta tidak mencukupi, pembagian kepada kreditor konkuren dilakukan secara prorata berdasarkan nilai piutang masing-masing.

2. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Penyusunan Daftar Piutang

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kurator memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan proses pemberesan harta pailit. Salah satu peran utamanya adalah menyusun daftar piutang, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menentukan hak pelunasan para kreditor terhadap harta debitor pailit.¹⁶

¹⁴ Irfan Idham, dkk., *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/PN. Niaga Mks*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1, No.5 (2020), p.749.

¹⁵ Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan*, Allsysmedia, Bogor, 2023, p.129.

¹⁶ Mohamad Akyas, *Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2022), p.304.

a. Tugas Kurator dalam Menyusun Daftar Piutang

- 1) Kurator adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan niaga setelah putusan pailit ditetapkan. Kurator bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit atau *boedel pailit* atas nama debitor pailit. Kurator bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas yang juga ditunjuk oleh pengadilan. Tugas ini meliputi pencatatan, penilaian, penyitaan, pelelangan dan pendistribusian aset debitor pailit.
- 2) Salah satu tugas pokok kurator adalah menyusun daftar piutang, yaitu dokumen resmi yang mencatat semua tagihan kreditor terhadap debitor pailit. Daftar ini menyebutkan identitas kreditor, besaran piutang, dasar piutang, serta status dari piutang tersebut, apakah diakui, ditolak, atau dipersengketakan. Proses penyusunan daftar piutang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan verifikasi hukum dan materiil atas tiap klaim yang diajukan oleh kreditor.
- 3) Kurator juga bertugas menyelenggarakan rapat pencocokan piutang (verifikasi) yang menjadi momen penting dalam pembuktian piutang kreditor. Setiap kreditor yang memiliki tagihan harus mengajukan klaim secara tertulis kepada kurator, lengkap dengan bukti pendukung seperti perjanjian, faktur, kwitansi, atau dokumen hukum lainnya.
- 4) Berdasarkan pengajuan tersebut, kurator kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap setiap tagihan. Kurator harus memastikan apakah tagihan tersebut memenuhi syarat untuk diakui secara hukum dan apakah nominalnya sesuai dengan data yang tersedia.

b. Wewenang Kurator dalam Verifikasi dan Penolakan Piutang

- 1) UU Kepailitan memberi kewenangan penuh kepada kurator untuk melakukan verifikasi terhadap tagihan piutang. Hal ini diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 119 UU Kepailitan, yang secara rinci menjelaskan mekanisme rapat pencocokan piutang (verifikasi), dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh kurator serta kreditor yang mengajukan tagihan.

- 2) Dalam rapat verifikasi, kurator memiliki wewenang untuk menyampaikan pendapat mengenai setiap tagihan yang diajukan. Jika kurator menerima tagihan, maka tagihan tersebut dicatat dalam daftar piutang sebagai diakui. Namun, bila kurator menilai bahwa tagihan tidak sah atau tidak dapat dibuktikan, kurator dapat menolak tagihan tersebut. Penolakan ini juga akan dicatat dalam daftar piutang dengan status ditolak.
- 3) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan antara kreditor dengan kurator mengenai validitas tagihan, kreditor masih memiliki hak hukum untuk mengajukan keberatan atau gugatan atas penolakan tersebut ke pengadilan. Oleh karena itu, meskipun kurator memiliki wewenang untuk menolak, keputusan akhir tetap dapat diuji di depan forum hukum, terutama bila kreditor merasa dirugikan oleh keputusan kurator.

3. Hak Kreditor Konkuren untuk Mengajukan Penolakan

Dalam sistem kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap jenis kreditor memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam proses pemberesan harta pailit. Kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan secara mandiri, sementara kreditor preferen mendapatkan prioritas pelunasan berdasarkan ketentuan undang-undang. Di sisi lain, kreditor konkuren merupakan kreditor tanpa jaminan dan tidak memiliki hak istimewa dalam pelunasan utang. Meskipun kedudukan kreditor konkuren relatif lemah, undang-undang tetap memberikan hak tertentu, termasuk hak untuk mengajukan penolakan terhadap daftar piutang yang disusun oleh kurator. Hak ini memungkinkan kreditor konkuren ikut serta dalam pengawasan terhadap validitas tagihan kreditor lain, khususnya ketika terdapat dugaan adanya klaim piutang yang tidak sah.¹⁷

¹⁷ Linus Ndruru, *Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren dalam Pengajuan Kepailitan*, Tesis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, 2024, p.39.

Pengajuan penolakan oleh kreditor konkuren dapat dilakukan dalam rapat pencocokan piutang (verifikasi) yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 119 UU Kepailitan. Dalam forum ini, kurator akan menyampaikan daftar piutang yang telah dihimpun berdasarkan pengajuan para kreditor, baik dari jenis separatis, preferen, maupun konkuren. Daftar tersebut mencakup jumlah tagihan, dasar hukum dan status pengakuan dari pihak kurator, apakah diakui, ditolak, atau dipersengketakan. Dalam proses ini, kreditor konkuren memiliki kesempatan untuk mengamati dan menilai daftar tersebut secara kritis.

Prosedur pengajuan penolakan dilakukan secara lisan di hadapan hakim pengawas dan kurator, serta dicatat secara resmi dalam berita acara rapat. Kreditor konkuren yang mengajukan penolakan diwajibkan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut dapat berupa bukti tertulis seperti perjanjian utang, faktur, bukti transfer, atau surat penagihan sebelumnya yang menunjukkan bahwa piutang tersebut tidak pernah ada atau telah dibayar. Setelah penolakan dicatat, pihak kreditor yang piutangnya ditolak maupun kurator akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau bantahan.¹⁸

Hak kreditor konkuren dalam mengajukan penolakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individual kreditor tersebut, tetapi juga merupakan instrumen pengawasan bersama dalam proses verifikasi piutang. Piutang yang tidak berdasar, jika tetap dicantumkan dalam daftar, akan mengurangi proporsi pelunasan yang seharusnya diterima oleh kreditor lainnya, termasuk kreditor konkuren yang sah. Kreditor konkuren yang proaktif dalam proses ini secara tidak langsung turut menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.

¹⁸ Rezki Saputra Jas, Yeni Triana dan Indra Afrita, *Akibat Hukum terhadap Kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Yustitia, Vol.11, No.1 (2025), p.86.

Dalam banyak kasus kepailitan, terdapat celah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dalam bentuk rekayasa tagihan fiktif atau tagihan yang melebihi nilai sebenarnya. Apabila tidak ada kreditor yang mengajukan penolakan, maka piutang seperti ini bisa lolos masuk dalam daftar piutang dan memperoleh pelunasan dari harta debitor yang seharusnya menjadi bagian kreditor lain. Oleh karena itu, peran kreditor konkuren dalam memantau dan menolak piutang semacam ini sangat signifikan dalam memastikan keabsahan keseluruhan proses. Tindakan ini juga mencerminkan tanggung jawab kolektif para kreditor terhadap keadilan dalam proses pemberesan.¹⁹

4. Prosedur Penolakan Daftar Piutang

Proses penolakan terhadap daftar piutang dilakukan dalam forum rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 sampai 119 UU Kepailitan, prosedur tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Rapat Verifikasi Piutang

Tahap awal dalam prosedur verifikasi piutang adalah pemberitahuan kepada seluruh kreditor yang telah mengajukan tagihan kepada kurator. Kurator wajib memberikan informasi secara resmi mengenai jadwal rapat pencocokan piutang kepada seluruh kreditor yang terdaftar. Pemberitahuan ini memuat informasi penting seperti:²⁰

- 1) Waktu pelaksanaan rapat;
- 2) Tempat atau lokasi rapat;
- 3) Daftar piutang sementara yang telah disusun oleh kurator berdasarkan dokumen dan pengajuan dari kreditor.

Pemberitahuan ini harus diberikan dengan cukup waktu agar kreditor dapat mempersiapkan diri, baik secara administratif maupun dalam mengumpulkan bukti pendukung bila mereka hendak mengajukan

¹⁹ Suhaila Zulkifli, Atika Sunarto dan Muhammad Ali Adnan, *Position of Creditors After the Verdict of Bankruptcy Statement According to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU: Kedudukan Kreditor Pasca Putusan Pernyataan Pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan, Vol.1, No.1 (2024), p.118.

²⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.40.

sanggahan atau penolakan. Hal ini sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi dalam proses kepailitan, agar semua kreditor memiliki kesempatan yang sama untuk mengawasi dan mempertahankan haknya.²¹

b. Pemeriksaan dan Verifikasi Piutang pada Rapat Pencocokan

Pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, rapat pencocokan piutang dilaksanakan di bawah pengawasan hakim pengawas dan dipimpin oleh kurator. Rapat ini bersifat terbuka untuk seluruh kreditor dan pihak terkait. Kurator bertugas membacakan dan memaparkan daftar piutang sementara yang telah disusun berdasarkan dokumen dan data yang telah diterimanya dari para kreditor.²²

Dalam tahap ini, piutang dari seluruh kreditor, baik separatis, preferen, maupun konkuren, dipaparkan satu persatu agar para kreditor lain dapat mengawasi dan menilai keabsahannya. Para kreditor diberi kesempatan secara langsung untuk menilai dan mengajukan keberatan terhadap piutang yang mereka anggap tidak sah, tidak tepat, atau tidak berdasar.

c. Penyanggahan Piutang oleh Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren, sebagai kreditor yang tidak memiliki hak preferen maupun jaminan kebendaan, tetap memiliki hak untuk menyampaikan penolakan terhadap daftar piutang yang diajukan oleh kreditor lain. Penolakan tersebut harus diajukan secara lisan dalam rapat dan wajib disertai dengan alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung yang relevan, seperti:

- 1) Dokumen perjanjian utang-piutang;
- 2) Bukti pembayaran atau pelunasan sebagian/seutuhnya;
- 3) Bukti bahwa piutang yang diajukan bersifat fiktif atau sudah kadaluwarsa;
- 4) Bukti lain yang mendukung klaim penolakan.

²¹ Ida Bagus Bayu Brahmantya dan Ida Bagus Bayu, *Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Widyasrama, Vol.35, No.2 (2023), p.34.

²² Maniah, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, p.53.

Hak ini penting karena kreditor konkuren memiliki kepentingan langsung terhadap jumlah harta pailit yang akan dibagi. Dengan mengajukan penolakan, mereka dapat mencegah adanya pengakuan piutang yang tidak valid yang dapat merugikan kepentingan mereka. Adanya hak ini juga menegaskan bahwa kepailitan bukan hanya sekadar urusan kurator dan debitor, melainkan juga melibatkan peran aktif seluruh kreditor.²³

d. Pencatatan Status Piutang oleh Kurator

Seluruh keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh kreditor konkuren maupun kreditor lain dicatat secara rinci oleh kurator dalam berita acara rapat pencocokan. Kurator wajib mencatat status piutang berdasarkan hasil verifikasi dan sanggahan, yang dapat berupa:

- 1) Piutang diakui sepenuhnya: piutang yang dianggap benar dan dapat dimasukkan dalam daftar piutang tetap;
- 2) Piutang diakui sebagian: jika terdapat perselisihan terkait jumlah piutang, sebagian klaim diakui, sementara sisanya ditolak;
- 3) Piutang ditolak seluruhnya: piutang yang dianggap tidak berdasar dan tidak layak masuk daftar piutang;
- 4) Piutang yang dipersengketakan: piutang yang masih dalam sengketa antara kreditor dan pihak lain.

Pencatatan ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan selanjutnya dalam proses pembagian harta pailit. Pencatatan juga menjadi bahan evaluasi hakim pengawas terhadap kelayakan dan keabsahan piutang, sebagai bagian dari pengawasan proses kepailitan.²⁴

e. Penyelesaian Sengketa Piutang yang Tidak terselesaikan dalam Rapat

Bila terdapat piutang yang dipersengketakan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam rapat pencocokan piutang,

²³ Bruce Anzward, Darwim dan Sri Endang Rayung Wulan, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup*, Journal de Facto, Vol.5, No.2 (2019), p.151.

²⁴ Arina Salsabila Munajat, *Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Smg Jo No. 21/Pdt. Sus Pailit/2020/PN. Smg)*, Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Semarang, 2023, p.66.

sehingga penyelesaian sengketa tersebut dibawa ke pengadilan niaga. Sesuai dengan Pasal 117 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, perkara sengketa piutang ini akan diproses melalui peradilan sederhana yang diatur oleh hakim pengawas dan pengadilan niaga. Proses peradilan ini bertujuan memberikan putusan final yang menentukan keabsahan piutang, dengan mempertimbangkan bukti dan argumentasi dari para pihak. Hakim niaga akan memeriksa dokumen, mendengarkan keterangan para pihak dan menetapkan keputusan yang mengikat, sehingga daftar piutang dapat diperbaiki dan dipastikan kebenarannya.²⁵

f. Penetapan Daftar Piutang Tetap

Setelah seluruh proses verifikasi, pencocokan, penolakan dan penyelesaian sengketa selesai, kurator menyusun daftar piutang tetap yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengadilan niaga. Daftar piutang tetap ini menjadi dokumen final yang digunakan sebagai dasar untuk:

- 1) Pembagian harta pailit kepada para kreditor;
- 2) Menentukan besarnya hak masing-masing kreditor dalam pembagian aset;
- 3) Menjamin proses pembagian berlangsung secara adil, transparan dan sah menurut hukum.

Daftar piutang tetap juga menjadi acuan bagi kurator dan pengadilan untuk melanjutkan tahapan kepailitan berikutnya, seperti penjualan harta pailit dan pelunasan utang kepada kreditor. Penetapan daftar piutang tetap menandai berakhirnya proses verifikasi piutang dan penolakan, sehingga kreditor yang piutangnya diakui dapat mengajukan klaim pembayaran sesuai proporsi.²⁶

5. Kendala yang Dihadapi Kreditor Konkuren dalam Menjalankan Hak Penolakan Daftar Piutang dan Solusi Hukumnya

Dalam proses kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

²⁵ *Ibid.*.

²⁶ *Ibid.*.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan maupun hak preferen tertentu atas harta pailit, sehingga posisinya relatif lebih lemah dibandingkan kedua golongan lainnya. Meskipun demikian, undang-undang memberikan hak kepada kreditor konkuren untuk mengajukan penolakan terhadap daftar piutang yang diajukan kurator, terutama dalam rapat pencocokan piutang. Hak ini penting sebagai upaya menjaga keadilan dan akurasi dalam pengakuan piutang.

Namun, dalam pelaksanaannya, kreditor konkuren menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas hak tersebut. Kendala ini tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga bersifat hukum dan administratif yang memerlukan perhatian serius agar hak-hak kreditor konkuren dapat terlindungi secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada solusi hukum dan mekanisme yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut agar prinsip keadilan dan transparansi dalam proses kepailitan dapat terwujud secara nyata.

a. Kendala Kurangnya Informasi dan Akses dalam Proses Kepailitan

Salah satu kendala utama yang dihadapi kreditor konkuren adalah kurangnya akses informasi terkait dengan proses penyusunan daftar piutang oleh kurator. Kurator yang ditunjuk mengelola proses kepailitan seringkali hanya memberikan informasi secara terbatas atau terlambat, sehingga kreditor konkuren tidak mendapatkan gambaran yang cukup tentang piutang yang diajukan dan bagaimana mekanisme pencocokan piutang berjalan. Keterbatasan ini menyebabkan kreditor konkuren sulit untuk menyiapkan keberatan atau penolakan secara optimal, baik dari sisi bukti maupun argumentasi hukum.²⁷

Berikut ini adalah beberapa solusi hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Undang-undang sebaiknya mempertegas kewajiban kurator untuk memberikan informasi secara lengkap, transparan dan tepat waktu kepada seluruh kreditor, terutama kreditor konkuren.

²⁷ Dimitria Pawestri Kusumadewi, *Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbata (Studi Kasus Pt Ny. Meneer)*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.3, No.3 (2024), p.180.

- b. Implementasi sistem informasi elektronik yang terintegrasi dalam pengelolaan kepailitan (*e-insolvency*) dapat mempermudah kreditor untuk mengakses dokumen dan jadwal rapat secara online.
- c. Pengawasan oleh hakim pengawas harus ditegakkan untuk memastikan kurator tidak membatasi akses informasi bagi kreditor.

b. Kendala Teknis dan Administratif dalam Pengajuan Penolakan

Prosedur pengajuan penolakan daftar piutang memerlukan penyampaian alasan dan bukti pendukung yang memadai. Namun, kreditor konkuren sering menghadapi kendala teknis, seperti kurangnya pemahaman hukum mengenai tata cara penolakan yang tepat, dokumen yang lengkap dan persyaratan administrasi yang rumit. Hal ini membuat penolakan yang diajukan tidak maksimal, bahkan ada yang gagal diterima karena kekurangan formalitas administratif. Kondisi ini diperparah apabila kreditor konkuren adalah pihak yang berkapasitas lemah secara sumber daya, seperti UMKM atau individu yang tidak memiliki pendampingan hukum memadai.²⁸

Berikut ini adalah beberapa solusi hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Penyediaan fasilitas pendampingan hukum gratis atau bantuan hukum khusus bagi kreditor konkuren agar dapat mempersiapkan penolakan secara benar.
- b. Penyederhanaan prosedur administrasi dalam pengajuan penolakan tanpa mengurangi ketentuan substantif, agar lebih mudah diakses oleh kreditor dari berbagai latar belakang.
- c. Kurator dan hakim pengawas dapat memberikan bimbingan teknis saat rapat pencocokan piutang mengenai tata cara pengajuan penolakan.

c. Kendala Waktu dan Keterbatasan Kesempatan Mengajukan Keberatan

²⁸ Wulandari dan M. Sudirman, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Adanya Kepailitan (Studi Putusan No. 31/Pdt. Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt. Pst.)*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2024), p.10.

Rapat pencocokan piutang yang menjadi forum utama pengajuan penolakan biasanya bersifat singkat dan terbatas waktunya. Kreditor konkuren sering kali merasa waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengemukakan keberatan secara komprehensif. Selain itu, jika penolakan tidak diajukan pada rapat tersebut, kreditor kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya secara efektif. Dalam beberapa kasus, rapat pencocokan dilakukan dengan jumlah peserta yang sangat banyak sehingga ruang diskusi dan pengajuan keberatan menjadi kurang efektif.²⁹

Berikut ini adalah beberapa solusi hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

- a. Pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang atau peraturan pelaksana bahwa kreditor dapat mengajukan keberatan tertulis sebelumnya dan atau meminta penjadwalan ulang apabila waktu rapat tidak memadai.
- b. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya rapat agar semua kreditor mendapat kesempatan yang layak.
- c. Penerapan mekanisme rapat secara daring (online) dapat memperluas akses dan waktu pengajuan keberatan.

d. Kendala Perbedaan Pemahaman dan Interpretasi atas Piutang yang Diajukan

Salah satu kendala yang kerap muncul dalam proses penolakan daftar piutang adalah perbedaan interpretasi mengenai dasar hukum klaim piutang yang diajukan. Hal ini meliputi beberapa aspek:

- a. Jenis piutang yang diakui: Terdapat perdebatan mengenai apakah piutang tersebut termasuk piutang yang sah atautkah piutang yang tidak memenuhi syarat formal maupun substansial. Misalnya, klaim atas utang yang sudah kadaluarsa (melampaui batas waktu pengajuan klaim menurut hukum), atau piutang yang berasal dari transaksi yang disengketakan.

²⁹ Dika Prasetyo Wibowo, *Restrukturisasi Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.2 (2024), p.16.

- b. Jumlah piutang: Kreditor dan kurator sering berbeda pendapat mengenai jumlah nominal piutang yang benar. Misalnya, apakah bunga keterlambatan sudah termasuk, bagaimana cara menghitung bunga, atau apakah denda atas keterlambatan itu berhak dimasukkan.
- c. Klasifikasi piutang: Terdapat pula ketidakjelasan apakah piutang tersebut termasuk jenis piutang preferen, separatis, atau konkuren, sehingga kreditor dan kurator bisa berbeda pendapat tentang posisi hak atas piutang tersebut.³⁰

Kreditor konkuren kerap menghadapi tantangan dalam membuktikan klaim piutangnya, khususnya dalam rapat pencocokan piutang. Beberapa kendala utama meliputi:

- a. Dokumen tidak lengkap atau tidak jelas: Kreditor terkadang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap, seperti kontrak asli, kuitansi pembayaran, surat perjanjian tertulis, atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk membuktikan klaim.³¹
- b. Beban pembuktian yang berat: Dalam proses kepailitan, beban pembuktian klaim sering kali menjadi tanggung jawab kreditor, sementara kurator dan pihak lawan dapat mempertanyakan keabsahan dokumen yang disampaikan.³²
- c. Ketidaksesuaian dengan bukti kurator: Kurator dapat mengajukan daftar piutang berdasarkan dokumen yang mereka kumpulkan, yang kadang berbeda dengan dokumen yang diajukan kreditor. Perbedaan ini memperumit proses pembuktian.³³

³⁰ Ainurnisa Handayani, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Varia Hukum, Vol.3, No.2 (2021), p.49.

³¹ Ananda Putri Agustina Hikmawati, dkk., *Pentingnya Bukti dalam Kasus Utang Piutang*, Mahalini: Journal of Business Law, Vol.1, No.1 (2024), p.90.

³² Elyta Ras Ginting, *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2025, p.10.

³³ Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus: Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus yang Profesional dan Independen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.12.

d. Kurangnya pendampingan hukum: Kreditor dengan sumber daya terbatas sering tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai dalam menyiapkan bukti dan argumen hukum.³⁴

Berikut ini adalah beberapa solusi hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

1) Pengaturan Standar Bukti yang Lebih Fleksibel dan Kesempatan Melengkapi Bukti

Undang-undang kepailitan dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih lunak mengenai jenis dan bentuk bukti yang diterima untuk menguatkan klaim piutang, tidak terbatas pada dokumen tertulis semata, tetapi juga dapat berupa bukti elektronik, pengakuan pihak lawan, atau bukti lain yang dapat mendukung klaim. Selain itu, kreditor harus diberikan waktu tertentu setelah rapat pencocokan untuk melengkapi dokumen atau bukti yang belum lengkap. Hal ini memberikan kesempatan bagi kreditor untuk memperbaiki posisi mereka dan menghindari penghilangan klaim karena kekurangan formal.³⁵

2) Mekanisme Mediasi atau Konsultasi Pra-Rapat Pencocokan

Sebelum rapat pencocokan, mekanisme mediasi atau konsultasi antara kreditor dan kurator dapat diadakan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi dan perselisihan mengenai piutang. Mediasi ini dapat dilakukan oleh pihak netral, seperti hakim pengawas atau mediator independen, guna mempercepat penyelesaian sengketa dan menghindari proses litigasi yang panjang.

³⁴ Ahmatnihar, dkk., *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024, p.48.

³⁵ Eko Saputra, dkk., *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*, PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta, 2025, p.45.

C. PENUTUP

Kreditor konkuren memiliki hak yang dilindungi secara hukum untuk mengajukan sanggahan atau penolakan terhadap klaim piutang yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai. Prosedur penolakan dilakukan dalam rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas, di mana kreditor dapat menyampaikan keberatan disertai bukti pendukung. Proses ini bertujuan memastikan daftar piutang yang disusun kurator mencerminkan klaim yang benar dan adil, sehingga pembagian harta pailit dapat dilakukan secara proporsional sesuai hak masing-masing kreditor.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh kreditor konkuren dalam menjalankan haknya tersebut, antara lain perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap klaim piutang, kesulitan dalam membuktikan klaim akibat dokumen tidak lengkap, serta beban pembuktian yang berat. Solusi hukum yang diusulkan meliputi pengaturan standar bukti yang lebih fleksibel, pemberian kesempatan untuk melengkapi bukti, mekanisme mediasi pra-rapat pencocokan, serta peran aktif hakim pengawas dalam memberikan arahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmatnizar, dkk.. 2024. *Advokat dalam Pendampingan Hukum Klien di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Ginting, Elyta Ras. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ginting, Elyta Ras. 2025. *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jonifianto, Eries dan Andika Wijaya. 2022. *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus: Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus yang Profesional dan Independen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudiana, Sudjanto. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan*. (Bogor: Allsysmedia).
- Saputra, Eko, dkk.. 2025. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing).

Publikasi

- Akyas, Mohamad. *Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (2022).
- Ang, Ingrid dan Gunardie Lie. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus PT Garuda Indonesia*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.4. No.3 (2025).
- Anzward, Bruce, Darwim dan Sri Endang Rayung Wulan. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup*. Journal de Facto. Vol.5. No.2 (2019).
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu dan Ida Bagus Bayu. *Kedudukan Kreditor Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Widyasrama. Vol.35. No.2 (2023).
- Disemadi, Hari Sutra dan Danial Gomes. *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.1 (2021).
- Faisalsyah, Moch Akbar Alfian dan Krisnadi Nasution. *Perlindungan Hukum terhadap Tagihan Piutang Kreditor yang Tertolak Pada Tahapan Verifikasi oleh Pengurus dalam Proses PKPU*. Journal Evidence of Law. Vol.3. No.2 (2024).
- Gustikho, Christopher, Sunarmi dan Robert. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Lain-Lain Terkait Penolakan Pengakuan Tagihan Hutang oleh Kurator: Studi Kasus Putusan PN Niaga Mdn Jo. Putusan Nomor 08/PDT-SUS. Pailit/2015/Pengadilan Niaga MDN*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.9 (2024).

- Handayani, Ainurnisa. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU*. Varia Hukum. Vol.3. No.2 (2021).
- Hikmawati, Ananda Putri Agustina, dkk.. *Pentingnya Bukti dalam Kasus Utang Piutang*. Mahalini: Journal of Business Law. Vol.1. No.1 (2024).
- Hindrawan, Prayogo Hindrawan. *Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Locus: Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.8 (2023).
- Idham, Irfan Idham, dkk.. *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/PN. Niaga Mks*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.1. No.5 (2020).
- Jas, Rezki Saputra, Yeni Triana dan Indra Afrita. *Akibat Hukum terhadap Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Yustitia. Vol.11. No.1 (2025).
- Kartoningrat, R. Besse dan Indah Andayani. *Mediasi sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan*. Halo Oleo Law Review. Vol.2. No.1 (2018).
- Kenting, Yohanes Alexander dan Hizkia Dapot Parulian. *Kedudukan Kreditor Separatis terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. Vol.5. No.2 (2022).
- Kusumadewi, Dimitria Pawestri. *Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbata (Studi Kasus Pt Ny. Meneer)*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.3. No.3 (2024).
- Mantili, Rai dan Putu Eka Trisna Dewi. *Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Akses. Vol.12. No.2 (2020).
- Putri, Amalia Rizki, Amir Machmud dan Sadino. *Analisis Hukum terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine: Kasus Gugurnya Hak Mendahului Pajak*. Binamulia Hukum. Vol.14. No.1 (2025).
- Sentika, Adilah Dea dan Raden Besse Kartoningrat. *Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol.25. No.1 (2020).
- Sihotang, Krisman Ferdinan dan Wulan Windiarti. *Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Nilai Aset Debitor yang Lebih Kecil dari Nilai Utang*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.4 (2024).
- Sinaga, Dea Monika, dkk.. *Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator*. Jurnal Profil Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Wibowo, Dika Prasetyo. *Restrukturisasi Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (2024).
- Wulandari dan M. Sudirman. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Adanya Kepailitan (Studi Putusan No. 31/Pdt. Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Jkt. Pst.)*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2024).

Zulkifli, Suhaila, Atika Sunarto dan Muhammad Ali Adnan. *Position of Creditors After the Verdict of Bankruptcy Statement According to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU: Kedudukan Kreditor Pasca Putusan Pernyataan Pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan. Vol.1. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Maniah. 2022. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Penyelesaian Kewajiban Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Munajat, Arina Salsabila. 2023. *Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Smg Jo No. 21/Pdt. Sus Pailit/2020/PN. Smg)*. Skripsi. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Ndruru, Linus. 2024. *Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren dalam Pengajuan Kepailitan*. Tesis. Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University.

Simalango, Duarjon. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator atas Tindakannya yang Menggelapkan Budel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst)*. Tesis. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.